



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 269 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1437 H
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa perlu menetapkan tanggal 1 Ramadan 1437 H;
 - b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadan 1437 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 5 Juni 2016 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1437 H, sekitar pukul 10:00 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk antara 2° 13' (dua derajat tiga belas menit) sampai dengan 4° 6' (empat derajat enam menit);
 - c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Ahad tanggal 5 Juni 2016 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1437 H yang disampaikan oleh:
 1. Akrim Moka, A.M.A, 57 tahun, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. K.H Makmuri, 59 tahun, Ketua Badan Hisab Rukyat Jombang;
 3. Drs. H. Agus Salim, 45 tahun, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso, Jombang;
 4. Lutfi Fuadi, 30 tahun, Dosen Institut Agama Islam Negeri Bahrul Ulum Jombang;
 5. Abdul Haris, S.Ag, 48 tahun, Guru di Kabupaten Kebumen;
 6. H. Inwanuddin, 40 tahun, Guru di Kabupaten Gresik;
 7. Solahuddin, 49 tahun, Wiraswasta di Kabupaten Gresik;
 8. Muhammad Maulan, 50 tahun, Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro;
- disumpah oleh:
1. Drs. H. Mukmin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Atambua;
 2. Drs. H. Faiq Zarkasi, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jombang;

3. H. Eldi Hartoni, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen;
4. Drs. H. Masngaril Kirom, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;
5. Drs. H. Bahrul Ulum, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro;

menyatakan melihat hilal;

- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan 1437 H jatuh pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1437 H;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1437 H.

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1437 H jatuh pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

 LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN & 